

**LEMBARAN DAERAH
KOTA BANDUNG**

TAHUN : 2010

NOMOR : 14



PERATURAN DAERAH KOTA BANDUNG

NOMOR : 14 TAHUN 2010

TENTANG

BELANJA JASA PENGOLAHAN SAMPAH BERBASIS TEKNOLOGI RAMAH
LINGKUNGAN MELALUI MEKANISME KERJASAMA PEMERINTAH DAERAH
DENGAN BADAN USAHA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BANDUNG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendorong percepatan peningkatan pelayanan kepada masyarakat di bidang persampahan, dan mengingat metode pengolahan sampah dengan cara sistem pembuangan terbuka (open dumping) sudah tidak sesuai dengan Undang-undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, untuk mengatasi hal ini Pemerintah Kota Bandung berencana untuk melaksanakan pengolahan sampah berbasis teknologi ramah lingkungan yang sesuai dengan kondisi Kota Bandung;
- b. bahwa pengolahan sampah sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas bertujuan untuk mengolah sampah yang memerlukan biaya tinggi sehingga dapat mengganggu struktur APBD Tahunan Kota Bandung, maka dipandang perlu dilakukan kerjasama Daerah dengan Badan Usaha;
- c. bahwa untuk mendukung proses pelaksanaan kerjasama daerah dengan badan usaha sebagaimana dimaksud huruf b di atas diperlukan jaminan kepastian tersedianya belanja jasa pengolahan sampah termaksud;
- d. bahwa ...

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah Kota Bandung tentang Belanja Jasa Pengolahan Sampah Berbasis Teknologi Ramah Lingkungan melalui Mekanisme Kerjasama Pemerintah Daerah dengan Badan Usaha;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Himpunan Peraturan Negara Pembentukan Wilayah Daerah) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia dahulu) tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

7. Undang-Undang ...

7. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1987 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung dengan Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1987 Nomor 34, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3358);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4855);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4761);
14. Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2005 tentang Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2005 tentang Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur;
15. Peraturan...

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Nomor 10 Tahun 1989 tentang Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung (Lembaran Daerah Kota Bandung Tahun 1989 Nomor 3 Seri D);
17. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 27 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kebersihan di Kota Bandung (Lembaran Daerah Kota Bandung Tahun 2001 Nomor 43 Seri D);
18. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 07 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Bandung Tahun 2006 Nomor 07);
19. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kota Bandung (Lembaran Daerah Kota Bandung Tahun 2007 Nomor 08);
20. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Kota Bandung Tahun 2008 Nomor 05);
21. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Bandung Tahun 2008 Nomor 08);
22. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 09 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bandung Tahun 2009-2013 (Lembaran Daerah Kota Bandung Tahun 2009 Nomor 09);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BANDUNG

dan

WALIKOTA BANDUNG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan...

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA BANDUNG TENTANG BELANJA JASA PENGOLAHAN SAMPAH BERBASIS TEKNOLOGI RAMAH LINGKUNGAN MELALUI MEKANISME KERJASAMA PEMERINTAH DAERAH DENGAN BADAN USAHA.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Bandung.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Bandung.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung.
4. Walikota adalah Walikota Bandung.
5. Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah Kota Bandung.
6. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut.
7. Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bandung.
9. Pengolahan sampah adalah proses mengubah karakteristik, komposisi, dan/atau jumlah sampah serta pemrosesan akhir sampah dalam bentuk pengembalian sampah dan/atau residu hasil proses sebelumnya ke media lingkungan secara aman.
10. Force Majeur adalah keadaan memaksa atau peristiwa yang terjadi di luar kekuasaan pemerintah untuk mengatasinya yang ditetapkan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini Walikota diberi wewenang untuk melaksanakan kerjasama dengan Badan Usaha dalam rangka pengolahan sampah berbasis Teknologi Ramah Lingkungan melalui mekanisme kerjasama Pemerintah Daerah dengan Badan Usaha.

(2) Pelaksanaan...

- (2) Pelaksanaan belanja jasa pengolahan sampah berbasis teknologi ramah lingkungan melalui mekanisme kerjasama Pemerintah Daerah dengan Badan Usaha dimaksudkan untuk menjamin kesinambungan ketersediaan anggaran, dengan berpedoman pada kaidah yang berlaku dalam pengelolaan keuangan daerah dan pedoman kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha;
- (3) Pelaksanaan Belanja Jasa pengolahan sampah berbasis Teknologi Ramah Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk mendorong peningkatan pelayanan di bidang pengelolaan sampah di Daerah.

BAB III
JENIS, JANGKA WAKTU PELAKSANAAN DAN
SUMBER DANA KEGIATAN

Bagian Pertama

Jenis Belanja

Pasal 3

Jenis belanja adalah pembayaran atas Belanja Jasa pengolahan sampah berbasis teknologi ramah lingkungan.

Bagian Kedua

Jangka Waktu Pelaksanaan

Pasal 4

Jangka waktu penyediaan belanja jasa pengolahan sampah berbasis teknologi ramah lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 paling lama 20 (dua puluh) Tahun Anggaran sebagaimana akan dituangkan dalam perjanjian kerjasama.

Bagian Ketiga

Sumber Dana

Pasal 5

- (1) Penyediaan belanja jasa pengolahan sampah berbasis teknologi ramah lingkungan melalui mekanisme kerjasama pemerintah daerah dengan badan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dianggarkan dalam APBD Kota Bandung.

(2) Penyediaan...

- (2) Penyediaan Belanja Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan jumlah berat (tonase) sampah yang dikelola dan tarif jasa pengolahan sebagaimana disepakati dalam Perjanjian Kerjasama antara Pemerintah Daerah dengan Badan Usaha.

Pasal 6

- (1) Besaran Belanja Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, dilakukan setelah evaluasi terhadap jumlah jumlah berat (tonase) sampah yang diolah melalui infrastruktur pengolahan sampah berbasis teknologi ramah lingkungan.
- (2) Pelaksanaan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), melalui analisa perhitungan terhadap pembiayaan termaksud berdasarkan analisa lembaga independen dan/atau akuntan publik.

Pasal 7

Belanja jasa pengolahan sampah berbasis teknologi ramah lingkungan didasarkan atas Perjanjian Kerjasama antara Pemerintah Daerah dengan Badan Usaha sesuai peraturan perundang-undangan di bidang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Pedoman Kerjasama Penyediaan Infrastruktur dengan Badan Usaha.

BAB IV

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 8

Dalam hal terjadi force majeure yang mengakibatkan terjadinya perubahan sehingga besarnya nilai anggaran untuk belanja jasa pengolahan sampah berbasis teknologi ramah lingkungan mengalami perubahan, maka dapat diadakan perubahan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 9

Walikota dapat melakukan evaluasi atas pelaksanaan Belanja Jasa pengolahan sampah berbasis Teknologi Ramah Lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 5, paling lama setiap 2 (dua) tahun sekali sejak perjanjian kerjasama ditandatangani.

Pasal...

Pasal 10

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Walikota.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Bandung.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 31 Desember 2010

WALIKOTA BANDUNG,

TTD.

DADA ROSADA

Diundangkan di Bandung
pada tanggal 31 Desember 2010

SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG,



EDI SISWADI

LEMBARAN DAERAH KOTA BANDUNG TAHUN 2010 NOMOR 14